



um **surabaya**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship



Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

031 - 3811966

031 - 3813096





www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

KEBIJAKAN MUTU

Kode Dokumen	: KM-000-LPM-SPI-05
Status Dokumen	: <input type="radio"/> Master <input checked="" type="radio"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal	: 01 September 2017
Jumlah Halaman	: (.....)
Diajukan Oleh	: Ketua Tim Penyusun,  Hadi Kusnanto, S.T.
Diperiksa Oleh	: Wakil Rektor I  A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	: Kepala LPM-SPI  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	: Rektor,  Dr. dr. Sukadiono, MM

~ : :da.vnen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh
: :dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh
: :perlu sebagai maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas
: :ammadiyah Surabaya



KEBIJAKAN MUTU

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

No. Kode Dokumen : KM-000-LPM-SPI-05

Tanggal Terbit : 1 September 2017

No. Revisi : 01

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Penjaminan Mutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (Permenristekdikti No. 62 TAHUN 2016)

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun para penyelenggara pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas lulusannya. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan mutu sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi bahkan melampauinya.

Sistem penjaminan mutu UMSurabaya dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan

pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMSurabaya.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMSurabaya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan; (2) Standar Nasional Penelitian, dan (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Selain itu, SMPI UMSurabaya sebagai salah satu PTM/PTA menambah 5 standar lain sebagai keunggulan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu: (1) **Standar Jatidiri/Identitas**, (2) **Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah**, (3) **Standar Tata Pamong**, (4) **Standar Pembinaan Kemahasiswaan**, dan (5) **Standar Kerjasama**.

Penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya telah dimulai pada tahun 2006 dibawah Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI), yang sampai dengan akhir tahun akademik 2010-2011 telah menghasilkan 11 dokumen. Sejak awal tahun akademik 2011-2012, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya No : 061/Kep/II.3.AU/B/2011 penjaminan mutu telah ditetapkan sebagai Unit/Lembaga yang berdiri sendiri dengan nama Tim Penjaminan Mutu, yang kemudian berubah menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sekarang PPM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) berdasarkan SK. Rektor No. 0455/KEP/II.3.AU/B/2017 tentang Struktur Organisasi LPM-SPI Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Langkah awal disusun suatu pedoman penjaminan mutu yaitu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabaya. Melalui Kebijakan SPMI ini, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana merencanakan dan menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standard, dan meningkatkan standar secara berkelanjutan. Agar SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yaitu: komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku pendidikan tinggi, serta pengorganisasian pada SPMI.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam pengorganisasian SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah bahwa pengorganisasian tersebut mampu menumbuhkan pemahaman tentang penjaminan mutu pendidikan

tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang pada gilirannya akan menumbuhkan budaya mutu (*quality awareness*) dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi pada umumnya.

B. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya

1. Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2017-2035:

“Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektual, dan berjiwa entrepreneur”.

2. Misi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama
2. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami
3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip *good governance*

3. Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya Penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Surabaya bertujuan:

1. menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak, memiliki kompetensi serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan *stakeholders*
2. mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar
3. mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika
4. mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan

C. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan

Dokumen tertulis kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabaya dimaksudkan sebagai :

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- 3) Bukti otentik bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan menurut Peraturan Perundang-undangan.

D. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan fokus utama pada aspek pendidikan-pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam-Kemuhamadiyah (AIK) serta aspek pendukung lain. Fokus kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik (non akademik), seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

E. Keberlakuan atau Pihak-pihak yang terkena kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Rektorat, Fakultas, Program Studi dan biro/pusat/lembaga/kantor/UPT lainnya.

F. Istilah dan definisi

- 1) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2) Kebijakan SPMI UMSurabaya adalah pemikiran, sikap, pandangan UMSurabaya mengenai SPMI yang berlaku di Universitas.

- 3) Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UMSurabaya.
- 4) Standar SPMI UMSurabaya adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 5) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di UMSurabaya secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan.
- 6) Audit SPMI UMSurabaya adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UMSurabaya dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UMSurabaya telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan UMSurabaya

G. Rincian Kebijakan SPMI UMSurabaya

Seluruh sivitas UMSurabaya berkeyakinan bahwa SPMI UMSurabaya bertujuan:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI UMSurabaya, akan segera dilakukan koreksi.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan.
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan UMSurabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI UMSurabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

1. Model Sistem Penjaminan Mutu Internal

Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada Model Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).



Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu

Dengan model manajemen ini, maka UMSurabaya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit kerja di lingkungan UMSurabaya secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI UMSurabaya yang telah ditetapkan.


Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, seluruh staf pada unit kerja bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI UMSurabaya dengan model manajemen PPEPP, juga mengharuskan setiap unit kerja di Lingkungan UMSurabaya bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UMSurabaya.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya terjamin

mutunya, dan bahwa SPMI UMSurabaya selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement, CQI*).



Gambar 2. Hasil SPMI Model Manajemen PPEPP

Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi di lingkungan UMSurabaya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang didirikan pemerintah atau masyarakat, baik dalam maupun luar negeri (asing) yang kredibel.

2. Prinsip Pelaksanaan SPMI UMSurabaya

Dalam upaya mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan UMSurabaya, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI UMSurabaya pada setiap tingkat selalu berpedoman pada prinsip :

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;

- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keseragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, SPMI UMSurabaya mengacu pada 7 (tujuh) prinsip dasar sistem manajemen mutu (ISO 9001: 2015) yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen, yaitu:

- 1) Fokus kepada pelanggan (*customer focus*).
- 2) Kepemimpinan (*leadership*).
- 3) Melibatkan orang (*engagement of people*).
- 4) Pendekatan proses (*process approach*).
- 5) Perbaikan (*improvement*)
- 6) Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*)
- 7) Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (*relationship management*).

3. Strategi SPMI UMSurabaya

Strategi UMSurabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah :

- 1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UMSurabaya;
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI UMSurabaya;
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI UMSurabaya pada Setiap Tingkatan Unit Kerja Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki 8 fakultas dan pascasarjana dengan mengelola 30 program studi, 22 biro/lembaga/UPT. Universitas menetapkan bahwa sejak Tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap tingkat harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI UMSurabaya pada setiap unit kerja dan aras tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UMSurabaya menugaskan LPM-SPI untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI UMSurabaya.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. tahap pertama, berdasarkan visi, misi, tujuan dan motto yang telah ditetapkan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan Universitas, bersama Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.
3. Tahap ketiga, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan akademik merupakan dokumen akademik.
4. Tahap keempat, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
5. Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) Universitas Muhammadiyah Surabaya merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
6. Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, LPM-SPI Universitas Muhammadiyah Surabaya merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

7. Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis maupun administrasi dirumuskan oleh LPM-SPI untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Wakil Rektor sesuai dengan tingkat kewenangan.
8. Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.
9. Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan LPM-SPI untuk melakukan Audit Internal.
10. Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal oleh LPM-SPI diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari LPM-SPI.
11. Tahap kesebelas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang.

Untuk mendukung keberhasilan bidang akademik telah dibentuk sejumlah unit kerja pendukung akademik (Biro/Pusat/Lembaga/UPT), yang meliputi :

1. Biro Administrasi Akademik (BAA)
2. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)
3. Biro Administrasi Umum (BAU)
4. Biro Administrasi Sumber Daya Insani (BSDI)
5. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
6. Biro Perencanaan dan Pengembangan
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
8. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI)
9. Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB)
10. Perpustakaan
11. Pusat Teknologi Informasi (PTI)
12. Pusat Bahasa (PUSBA)

13. Pusat Sentra HKI (PSH)
14. Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I)
15. Kantor Urusan Internasional dan Kerja sama (KUIK)
16. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4)
17. Pusat Pelayanan Daharmasiswa dan Kelas Internasional (PDKI)
18. Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan (P2EK2)
19. Pusat Pengkajian Al Islam dan Kemuhammadiyah (P2AIK)
20. Pusat Penyelenggaraan Ketakmiran Masjid Mas Mansur
21. Pusat Kajian Wanita (PKW)
22. Klinik Utama Rawat Inap Bersalin Siti Aisyah Pacar Keling


Sistem Penjaminan Mutu Internal non akademik berlakuk pada setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memiliki 8 fakultas dan 1 Program Pascasarjana yang mengelola 26 program studi dan 3 program pascasarjana serta 1 program profesi, 6 unit kerja tingkat biro Universitas, 3 lembaga dan 13 UPT.

1) Organisasi Sistem Penjaminan Mutu UMSurabaya

Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan bahwa sejak awal tahun 2011 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada semua unit dan area tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dari tahun 2011-2016. Dengan dibentuknya unit SPMI, maka struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut :


Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertugas untuk menyiapkan, merancang,

merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka dibentuk struktur fungsional organisasi LPM-SPI. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi.



Gambar 4 : Kedudukan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal (LPM-SPI) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM-SPI. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka disusun struktur organisasi LPM-SPI sebagai berikut.



Gambar 5 : Struktur Organisasi LPM-SPI UMSurabaya

Struktur Penjaminan Mutu dari tingkat Universitas, tingkat Fakultas hingga tingkat program studi susunan organisasi tersebut sesuai dengan struktur yang terdapat pada gambar bagan diatas, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Staf Administrasi, Bidang Akreditasi, Bidang Informasi Mutu, Bidang Monevin, Bidang Monevin Hibah, Bidang Asesmen Mutu Internal. Penjaminan Mutu di tingkat Universitas terdapat pada Buku Pedoman Akademik Universitas dan Penjaminan Mutu Universitas, begitu pula pada tingkat Fakultas yang telah mengatur semua terutama mutu akademik dan mutu lainnya. Dari itu melahirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Studi. Upaya penjaminan mutu yang sudah dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi adalah pengelompokkan dosen dan mata kuliah berdasarkan minat dan bidang keahlian mereka. Para dosen yang tergabung dalam kelompok minat bertanggung jawab terhadap kualitas materi pembelajaran perkuliahan, pemutakhiran referensi/kepuustakaan,

materi tugas, kuis, soal ujian dan tugas akhir mata kuliah. Dengan Gugus Kendali Mutu Fakultas, mahasiswa menjadi kritis, terhadap hak dan kewajibannya.

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh LPM-SPI atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM-SPI. LPM-SPI beranggotakan : Ketua, sekretaris dan dosen perwakilan fakultas/program. LPM-SPI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk :

- a) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- b) Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- c) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Rektor.

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas, maka setiap fakultas membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari :

- a. Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik.
- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS setiap semester.
- c. Penyiapan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA).
- d. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

GPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Fakultas/Dosen yang ditunjuk), para dosen perwakilan jurusan/ program studi dan mahasiswa yang ditunjuk. Berkaitan

dengan audit mutu, LPM-SPI melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) pada fakultas atau jurusan, selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala. GPM melaporkan hasil audit kepada LPM-SPI, sedangkan LPM-SPI melaporkan hasil audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Dekan, Senat Fakultas akan mempetajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat jurusan, maka setiap jurusan membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan. Tugas UPM adalah membantu Ketua Jurusan dalam peningkatan mutu melalui :

- a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kena (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas).
- b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) PS tiap semester.
- c) Penyiapan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA),
- d) Peningkatan mutu program Studi berkelanjutan berdasarkan tindak koreksi.

UPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Program Studi/ yang ditugaskan), para dosen dan mahasiswa yang ditunjuk. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya :

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- e. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
- f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Penelitian.

- g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Angket kuisioner sebagai sarana umpan balik (*feed back*) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas. Angket kuisioner ini dibagikan/disebarkan di akhir perkuliahan setiap semester (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut akan dijadikan pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, staf pengajaran, kaprodi dan fakultas, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi mengajar, dan lain-lain. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu syarat untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang berpedoman pada lembaga Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas, Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

Upaya-upaya untuk menjaga mutu program studi maupun proses perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu terus dilanjutkan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap instrument yang ada baik dari lembaga Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas maupun yang dikembangkan oleh Unit Penjaminan Mutu tingkat program studi sendiri. Hal ini kami lakukan agar mutu lulusan meningkat dan program yang kami tawarkan akan terus diminati oleh para calon mahasiswa.

A. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTM/PTA terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan lima standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan PTM/PTA sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (8 STANDAR)

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g. Pengelolaan Penelitian
 - h. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
 3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS
 5. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
 6. STANDAR TATA PAMONG
 7. STANDAR KERJASAMA
 8. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
10. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta PTM/PTA
11. SK. Rektor No. 0455/KEP/II.3.AU/B/2017 tentang Struktur Organisasi LPM-SPI Universitas Muhammadiyah Surabaya.